



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 September 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja pada Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 22/SE/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*)
SELAMA KEGIATAN MISA AKBAR PAUS FRANSISKUS DAN
INTERNATIONAL SUSTAINABILITY FORUM**

Berkenaan dengan kegiatan Misa Akbar Paus Fransiskus yang akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno dan kegiatan International Sustainability Forum (ISF) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center pada tanggal 5 September 2024, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertempat di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan untuk menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah koordinasi masing-masing dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) diberikan pada tanggal 5 September 2024;
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) diberikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tidak memberikan pelayanan dukungan operasional dan/atau langsung kepada masyarakat, dan tidak dapat dilaksanakan melalui media/aplikasi digital;
 - c. dalam hal terdapat alasan penting dan mendesak sehingga diperlukan kehadiran pegawai di kantor, maka atasan langsung dapat memerintahkan Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas di kantor;
 - d. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) melaporkan kehadiran/presensi secara daring melalui aplikasi presensi mobile pada

laman <https://absensimobile.jakarta.go.id/> sebanyak 2 (dua) kali dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Hari	Waktu Presensi
1.	Pagi	Pukul 06.00 s.d. 08.00
2.	Sore	Pukul 16.00 s.d. 18.00

- e. Pegawai ASN yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Beban Kerja dan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) yang telah melakukan perekaman presensi sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan capaian akumulasi 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja efektif.
- 2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar memastikan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) tidak mengganggu capaian kinerja yang telah ditargetkan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- 3. Ketentuan pelaksanaan tugas untuk jenis dan sifat pekerjaan yang secara langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara terus-menerus (24 jam), berlaku ketentuan jam kerja sesuai dengan pengaturan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta